

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN  
KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Wajib Pajak Dikabupaten Mesuji)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**Lulu Rumzanah**

**NPM : 1951010393**

**Program Studi: Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTANLAMPUNG**

**1444 H / 2023 M**

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN  
KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Wajib Pajak Dikabupaten Mesuji)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTANLAMPUNG**

**1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa melakukan pembangunan, dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak. Salah satu pembangunan yang dilakukan dari sektor pajak ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak, begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Membayar pajak PBB pada wajib pajak di kabupaten mesuji serta Apakah pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak PBB pada wajib pajak di kabupaten mesuji dan Bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang kepatuhan dalam membayar pajak pada wajib pajak dikabupaten mesuji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan rumus slovin sebanyak 100 responden..

Hasil penelitian ini menunjukkan data dengan menggunakan perhitungan statistik melalui aplikasi *Statistical Package for the Social Science (SPSS)* versi 29 maka penulis menarik kesimpulan penting yaitu pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil Uji simultan (F) bahwa diperoleh variabel pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan berpengaruh secara simultan. Penerapan keadilan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan dikabupaten Mesuji telah sesuai dengan prinsip pajak yang adil dalam Islam. Pemungutan pajak ini harus disesuaikan dengan kondisi wajib pajak atau tingkat sosial suatu kelompok.

Kata kunci: pemahaman wajib pajak, kondisi keuangan dan kepatuhan

membayar pajak.

## ABSTRACT

Indonesia as a developing country is always carrying out development, one of the funds needed to finance development comes from levies in the form of taxes. One of the developments carried out in the tax sector is Land and Building Tax (PBB). High compliance from taxpayers is needed for smooth tax collection, as well as in collecting land and building tax.

This research aims to determine whether taxpayer understanding and financial conditions partially influence compliance with paying PBB tax among taxpayers in Mesuji district and whether taxpayer understanding and financial conditions influence compliance with paying PBB tax among taxpayers in Mesuji district and what is the Islamic economics review? regarding compliance in paying taxes to taxpayers in Mesuji Regency. The research method used in this research is a quantitative approach. Sampling was taken using the Slovin formula of 100 respondents.

The results of this research show that data using statistical calculations via the Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 29 application means the author draws an important conclusion, namely that taxpayer understanding does not have a significant effect on compliance with paying land and building taxes. Financial conditions have a significant effect on compliance with paying land and building taxes. The results of the simultaneous test (F) show that the variables of taxpayer understanding and financial conditions have a simultaneous influence. The application of justice in collecting land and building taxes in Mesuji Regency is in accordance with the principles of fair taxation in Islam. This tax collection must be adjusted to the conditions of the taxpayer or the social level of a group.

Key words: taxpayer understanding, financial condition and compliance with paying taxes.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hl. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lulu Rumzanah

NPM 1951010393

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Mesuji)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023  
P  
  
Lulu Rumzanah  
1951010393





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp 0721 703289

**PERSETUJUN**

Judul Skripsi : **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Wajib Pajak Dikabupaten Mesuji)**

Nama : Lulu Rumzanah  
NPM : 1951010393  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Hj. Marjanayah Hayati, S.P., M.S.I** **Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**  
**NIP.197608292008012010** **NIP.1974070920232212009**

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi Ekonomi Syariah**

**Dr. Ernie Andraeni, M.E.Sy**  
**NIP.198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp 0721 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul " **PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN KONDISI KEUANAGAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA WAJIB PAJAK DIKABUPATEN MESUJI)** disusun oleh **LULU RUMZANAH, NPM 1951010393** Program Studi **Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung pada hari Senin, 25 September 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : DR. Madnasir, S.E., M.S.I**

**Sekretaris : Zhatu-Restie Utamie, M.Pd.**

**Penguji I : Anas Malik, M.E.Sy.**

**Penguji II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.**



## MOTTO

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا  
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak mengikuti agama yang benar (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab. hingga mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (At-Taubah (9):29)





## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan dan keikhlasan kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang yang selalu menyemangati saya :

1. Bapak dan Ibu tercinta (Son Hadi dan Juhairiyah) yang dengan sabar tulus, ikhlas dan yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, yang selalu membiayai anaknya, yang selalu memberikan dorongan, memberikan semangat tiada hentinya dan yang selalu mendoakanku untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah SWT membalas kebaikan mu, Aamiin.
2. Kepada kakak saya tercinta Mei Riskiah, Refri Nisa dan Adik saya Ulva Septikiyah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sangat saya hormati dan banggakan. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah akan selalu saya jaga nama baiknya.
4. Sahabat sekolah-kuliah(Gita,Devya,Tina,Arum,Venny, Widia) yang setia menemani kegundahan maupun keceriaan hari-hariku.
5. Squad Pucuk Daun Fams yang saling mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun, serta selalu mensupport masa perkuliahan.
6. Kepada pemilik npm 1921010211 yang telah menjadi sosok rumah tempat melepaskan segala keluh kesah, terimakasih atas segala usahanya dalam memberikan hal baik untuk penulis, serta memberikan semangat , doa, motivasi dan menemani setiap proses penyusunan skripsi.
7. Teruntuk teman-teman ES'19 terimakasih selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan tanpa henti sehingga secara

tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Lulu Rumzanah, ya! Diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibbilang tidak mudah, terimakasih telah bertahan.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Lulu Rumzanah, dilahirkan di Mesuji pada tanggal 31 Juli 2000 sebagai anak ke tiga dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Son Hadi dan Ibu Juhairiyah. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah:

1. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 05 Mesuji pada tahun 2007, tamat dan mendapat ijazah pada tahun 2013.
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Mesuji pada tahun 2013, tamat dan mendapat ijazah pada tahun 2016.
3. Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tanjung Raya pada tahun 2016, tamat dan mendapat ijazah pada tahun 2019.
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah.



\

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Pada Wajib Pajak Dikabupaten Mesuji)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi Ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung guna Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Atas Semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt. CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.SY, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberi arahan dan menyetujui judul skripsi, sehingga terpilihlah judul skripsi ini.
3. Hj. Mardhiyah Hayati,S.P.,M.S.I selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Pembimbing I yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yulistia Devi, S.E.,M.S.Ak selaku Pembimbing II yang dengan tulus meluangkan waktunya, pemikirannya, arahannya dan dengan sabar membimbing dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan referensi berupa buku-buku kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.





## Daftar Isi

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Penegasan Judul</b> .....	1
<b>B. Latar Belakang Masalah</b> .....	3
<b>C. Identifikasi dan Batasan Masalah</b> .....	9
<b>D. Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>E. Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>F. Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>G. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relevan</b> .....	12
<b>H. Sitematika Penulisan</b> .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Kajian Teori</b> .....	17
1. <i>Theory of Planned Behavior</i> (Teori Prilaku Terencana) .....	17
2. <i>Atribution Theory</i> (Teori Atribusi) .....	19
3. Teori Gaya Pikul .....	21
<b>B. Pengajuan Hipotesis</b> .....	21
<b>C. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)</b> .....	27
<b>D. Kepatuhan Wajib Pajak</b> .....	33
<b>E. Pemahaman Wajib Pajak</b> .....	35
<b>F. Keterampilan Antara Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak</b> .....	36

G.	Kondisi Keuangan .....	37
H.	Keterkaitan Antara Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak .....	39
I.	Pajak Antara Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak.....	39
J.	Keterkaitan Ekonomi Islam Dengan Kepatuhan Pembayaran Pajak .....	43
K.	Kerangka Berfikir .....	46

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A.	Jenis Dan Sifat Penelitian.....	53
B.	Jenis dan Tempat Penelitian .....	53
C.	Populasi dan Sampel .....	54
D.	Definisi Operasional .....	55
	1. Variabel Dependen .....	55
	2. Variabel independent .....	56
E.	Data dan Sumber Data .....	57
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	57
G.	Metode Analisis Data.....	57
	1. Uji Analisis Data .....	58
	2. Uji Asumsi Klasik.....	59
	3. Uji Regresi Linear Berganda.....	61
	4. Uji Hipotesis.....	62

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Hasil Analisis Data.....	65
	1. Analisis Statistik Deskriptif.....	65
	2. Identitas Responden .....	67
	3. Analisis Variabel Penelitian.....	70
	4. Uji Kualitas Data.....	68
	5. Uji Hipotesis .....	75
B.	Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis .....	77
	1. Pengaruh Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PBB .....	77

2. Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB.....78
3. Pengaruh Pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB. ....80
4. tinjauan ekonomi islam tentang kepatuhan dalam membayar pajak PBB.....81

**BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**A. Kesimpulan.....83**

**B. Rekomendasi .....84**

**DAFTAR PUSTAKA.....85**

**LAMPIRAN.....91**



## DAFTAR TABEL

- 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2021
- 2.1 Sistematika Penulisan
- 4.1 Pengukuran Skala Likert
- 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
- 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
- 4.4 Hasil Uji Deskriptif
- 4.5 Uji Validitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak
- 4.6 Uji Validitas Variabel Kondisi Keuangan
- 4.7 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak
- 4.8 Uji Reliabilitas
- 4.9 Uji Normalitas
- 4.10 *Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF)*
- 4.11 Hasil Uji Korelasi Linear Berganda
- 4.12 Hasil Uji T (Parsial)
- 4.13 Hasil Uji  $R^2$

## DAFTAR GAMBAR

- 2.1 Kerangka Berpikir
- 4.1 Histogram Normalitas Data
- 4.2 Grafik Normalitas Data
- 4.3 Pengujian Heteroskedastisitas





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kusioner Penelitian

Lampiran 2: tabulasi data

Lampiran 3: hasil analisis statistik deskriptif

Lampiran 4: hasil uji validitas

Lampiran 5: hasil uji realibilitas

Lampiran 6: hasil uji normalitas


Lampiran 7: hasil uji multikolienaritas

Lampiran 8: hasil uji heteroskedastisitas

Lampiran 9: hasil uji regresi linear berganda

Lampiran 10: hasil uji parsial dan simultan

Lampiran 11: hasil uji determinan  $R^2$



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini. Untuk menghindari adanya kekeliruan maupun kesalahpahaman bagi pembaca maka perlu adanya penegasan judul serta pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Maka beberapa istilah penting yang akan dijabarkan dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut :

1. **Pengaruh** berupa suatu bentuk watak, kepercayaan ataupun perbuatan seseorang yang dapat memberikan dampak perubahan sehingga mempengaruhi terhadap apa-apa yang ada disekitarnya. Pengaruh dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik atau sebab akibat antara yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Sesuatu yang menjadi pemicu pengaruh perubahan yang ditimbulkan.<sup>1</sup>
2. **Pemahaman Wajib Pajak** Pemahaman wajib pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan pelaporan SPT Tahunan dan berNPWP.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.

<sup>2</sup>Rizkison Rizkison, Martino Wibowo, and Abdul Rohim, "Pengaruh Manfaat NPWP Dalam PPH Pasal 21, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pada Bank BNI Wilayah Jakarta BSD Tahun 2020," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 5 (2022): 984–

3. **Kondisi Keuangan** Kemampuan keuangan seseorang yang dapat terlihat dari arus kas dan profitabilitas yang dimiliki. Ketika seseorang atau badan usaha memiliki profitabilitas yang rendah, maka dapat memengaruhi kemampuannya dalam membayar pajak.<sup>3</sup>
4. **Kepatuhan Pembayaran Pajak** Kepatuhan pembayaran pajak yaitu dimana ketika semua wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa adanya perkecualian.<sup>4</sup>
5. **Pajak Bumi dan Bangunan** merupakan suatu pajak atas bumi dan bangunan yang dapat dimiliki serta dimanfaatkan oleh suatu badan maupun perseorangan atau pribadi kecuali kawasan yang digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum.<sup>5</sup>
6. **Ekonomi islam** yaitu beruphukum-hukum ekonomi yang mengatur aktifitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok islam yang bersumber dari Al-Qur'an al-karim dan As-Sunnah.<sup>6</sup>

---

1004.

<sup>3</sup>Sri Luayyi, Yohana Septianingtyas, and Ahmad Yani, "Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM Di Kota Kediri," *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi* 7, no. 4 (2022): 84–95.

<sup>4</sup>Nanik Ermawati and Zaenal Afifi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi" (2018).

<sup>5</sup>Feny Retno Kusumaningrum, Dwi Iga Luhsasi, and Destri Sambara Sitorus, "Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 1 (2020): 24–31.

<sup>6</sup>Ekonomi Islam Rozalinda, M Ag, and Ekonomi Islam, "Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi," *J : Rajawali Pers* (2014).

## B. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan banyak dana. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memegang peranan yang sangat penting dan semakin banyak digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah. Hal ini tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan yang terbesar di negara ini. Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara, memerlukan banyak penerimaan pemerintah, salah satunya adalah penerimaan pajak. Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus.<sup>7</sup>

Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1983 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1983, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Revisi pertama dan kedua, secara substansial, tidak terlalu banyak yang berubah. Fokus perubahan lebih pada upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara mengangkat peraturan pelaksanaan umumnya dalam bentuk keputusan menteri keuangan atau surat edaran dirjen pajak menjadi materi undang-undang. Perubahan lain menyangkut harmonisasi pasal-pasal dalam UU

---

<sup>7</sup>Nirawan Adiasa, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko," *Accounting Analysis Journal* 2, no. 3 (2013).

Perpajakan, yaitu memindahkan pasal dari satu UU ke UU yang lain.<sup>8</sup>

Pemahaman wajib pajak terhadap hukum perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar, melalui pengamatan dan pengalaman langsung, peran pemahaman wajib pajak terhadap hukum perpajakan dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila kewajiban untuk mendaftarkan diri telah terpenuhi maka selanjutnya wajib pajak memahami sepenuhnya peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar bahwa pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.<sup>9</sup>

Faktor lain yang diperkirakan dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan wajib pajak. Tingkat pendapatan mencerminkan kondisi keuangan wajib pajak. Status keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan, karena wajib pajak cenderung berperilaku secara jujur apabila kondisi keuangan tinggi. Penghindaran pajak umumnya merupakan pilihan wajib pajak yang menghadapi kesulitan keuangan karena pendapatan yang rendah. Dalam membayar pajak, wajib pajak juga harus memperhatikan kondisi keuangannya. Apabila penghasilan yang diterima melebihi Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka wajib pajak wajib melaporkan

---

<sup>8</sup>Annisa Gama Widjaya and Moh ARDIYANTO, "Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I" (Universitas Diponegoro, 2011).

<sup>9</sup>Pancawati Hardiningsih and Nila Yulianawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak," *Dinamika keuangan dan Perbankan* 3, no. 1 (2011): 126–142.



pajak penghasilan yang diterima dari wajib pajak ke kantor pajak. Wajib pajak juga harus menghadapi risiko yang harus diperhatikan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Risiko yang sering dipertimbangkan wajib pajak antara lain risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. Kondisi keuangan wajib pajak merupakan salah satu contoh kondisi ekonomi wajib pajak, sehingga kondisi keuangan wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga mereka dapat mentolerir ketidakpatuhan karena berada dalam situasi ekonomi yang sulit dan tidak dapat lagi memenuhi kewajiban perpajakannya.

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa melakukan pembangunan, dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak. Salah satu pembangunan yang dilakukan dari sektor pajak ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak, begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah Pajak PBB. Sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan daerah, tata cara membayar pajak, harus di mana membayarkan pajaknya akan membuat wajib pajak bingung. Adapula faktor besar kecilnya pendapatan seseorang, akan mempengaruhi pengeluaran yang dilakukannya termasuk membayar pajak.<sup>10</sup>

Judul ini diangkat karena seperti yang saya ketahui masyarakat

---

<sup>10</sup> Adelia Galuh Prameswari, Arief Rahman, and Kusni Hidayati, "Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB Di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya)," *UBHARA Accounting Journal* 1, no. 2 (2021): 332–340.

desa pemana masih banyak yang belum sadar akan wajibnya membayar pajak bahkan mengambil sikap acuh tak acuh terhadap kewajiban membayar pajak, seperti yang saya alami pada saat saya melakukan observasi secara langsung di lapangan bahwasanya banyak sekali masyarakat tidak sadar akan membayar pajak. Capaian penerimaan PBB berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Mesuji dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu hanya terealisasi sebesar 32% dan pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan. Terlebih lagi banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak setiap tahunnya. Berdasarkan data pendahuluan yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Mesuji bahwasannya penerimaan PBB dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 realisasi penerimaan mengalami penurunan. Ketercapaian hasil realisasi masih dibawah ketetapan yang artinya tiap tahun selalu ada tunggakan pemungutan pajak, berikut tabel realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Mesuji dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun.

**Tabel 1.1**

**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan  
Kabupatem Mesuji Tahun 2017-2021**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	(%)
2017	3.785.943.385	3.125.000.000	83%
2018	3.840.600.071	3.125.000.000	81%
2019	4.038.307.435	3.500.000.000	87%
2020	12.327.548.895	4.000.000.000	32%
2021	13.541.861.289	12.500.000.000	92%

*Sumber: data olah dari BAPENDA Kabupaten Mesuji tahun 2017-2021*

Di kabupaten Mesuji, tentunya tidak sedikit yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Mulai dari wajib pajak bumi dan bangunan maupun wajib pajak badan/perusahaan. Pada penelitian ini penulis akan fokus terhadap wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada wilayah ini penulis akan menganalisis kepatuhan wajib pajak terkait dengan pajak daerah. Peneliti memilih lokasi pada kabupaten mesuji berdasarkan luas wilayah yang luas, karakteristik wilayah kabupaten mesuji yang terdiri dari pedesaan dan juga banyak daerah yang banyak para pekerja yang terdaftar sebagai wajib pajak dan juga tingkat pemahaman perpajakan dari karakteristik wilayah Tanjung Raya yang beragam. Dalam artian dari karakteristik wilayah tersebut setidaknya akan muncul masalah terkait dengan kepatuhan wajib pajak pada masing-masing daerah pada kabupaten mesuji. Persepsi tentang perpajakan pada wajib pajak yang tinggal pada wilayah pedesaan. Alasan saya memilih variabel ini karena kepatuhan wajib pajak khususnya di Kabupaten Mesuji itu sangat penting untuk diteliti. Karena kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga penerimaan pajak juga berkurang. Karena keberhasilan penerimaan pajak bumi bangunan dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak.

Negara memungut pajak sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk patuh dan bekerja sama membantu negara dalam menjalankan pemerintahannya. Islam juga mengatur mengenai pengeluaran belanja pemerintah yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana pembangunan. Pendapatan yang masuk ke negara, terutama negara Islam dimasukkan dalam waktu tertentu. contohnya Zakat, Kharaj, Jizya (Pajak) dan pendapatan lainnya yang digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan sistem akuntabilitas negara. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak menimbun harta, tetapi saling membantu dan berbuat baik kepada sesama.

Kewajiban tersebut tertuang dalam firman Allah SWT  
 Pada Q.S At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا  
 يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS AT- Taubah [9] ayat 29)”*

Permasalahan saat ini muncul dimana pemerintah memiliki masalah dalam hal pembiayaan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya diharapkan agar dapat membangun sarana dan prasarana. Penghasilan tertinggi negara bersumber dari pajak seharusnya masyarakat harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara salah satunya yaitu dengan patuh pajak, namun hal ini bertolak belakang dengan melihat kepatuhan pajak masih rendah. Peningkatan realisasi penerimaan perpajakan dapat dilihat dari berbagai aspek dalam kepatuhan pembayaran perpajakan dan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan. Kepatuhan pembayaran wajib pajak dalam penelitian ini dilihat dari jumlah pajak pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan dan kesadaran pembayaran pajak pada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR**

## **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

### **C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis uraikan maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut. Pajak sebagai penghasilan terbesar negara yang akan didistribusikan untuk kepentingan umum. Pajak bumi dan bangunan khususnya di Kabupaten Mesuji diidentifikasi melalui beberapa aspek dalam peningkatan penerimaan pajak sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dari data periode 2017 – 2021 mengalami ketidakstabilan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan masih tergolong rendah yaitu dibawah target Direktorat Jenderal pajak di Kabupaten Mesuji. Pada tahun 2017 sebesar 121%, pada tahun 2018 sebesar 123% pada tahun 2019 sebesar 115%, pada tahun 2020 sebesar 308% dan pada tahun 2021 sebesar 108% .

#### **2. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sehingga dapat tercapai dan masalah yang diteliti tidak terlalu meluas dan tidak dapat kerancuan dalam hasil penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Periode Penelitian yang diamati dalam pengaruh pemahaman Pajak, kondisi keuangan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah tahun 2017-2021 di Kabupaten Mesuji
- b) Pada Variabel bebas dibatasi oleh pemahaman wajib Pajak dan kondisi keuangan Wajib Pajak.
- c) Pada variabel terikat dibatasi oleh Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y).



#### **D. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Uraian Diatas Maka Di Dapatkan Rmusan Masalah Yaitu Sebagai Berikut:

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Membayar pajak PBB pada masyarakat di kabupaten mesuji?
2. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak PBB pada masyarakat di kabupaten mesuji?
3. Apakah pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak PBB pada masyarakat di kabupaten mesuji?
4. Bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang kepatuhan dalam membayar pajak PBB pada masyarakat dikabupaten mesuji?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan Rumusan Masalah Diatas Maka Dapat Di Simpulkan Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PBB pada masyarakat di kabupaten mesuji?
2. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB pada masyarakat di kabupaten mesuji?
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB pada masyarakat di kabupaten mesuji?
4. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam tentang kepatuhan dalam membayar pajak PBB pada masyarakat dikabupaten mesuji?

## F. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Secara teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dikabupaten Mesuji.
  - b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang pengangguran di Provinsi Lampung.
2. Secara praktis.
  - a. Bagi Pembaca  
Dengan terlaksananya Penelitian ini maka diharapkan dapat Memberikan manfaat yang berguna sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis ini dan juga sebagai referensi perpustakaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan.
  - b. Bagi Akademis  
penelitian ini di harapkan akan menambah bahan referensi dan juga dapat menjadi acuan bagi studi tentang yang mempengaruhi kemauan membayar pajak atau penelitian yang sejenis.
  - c. Bagi Penulis  
Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti mendapatkan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, serta wawasan mengenai hal perpajakan.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Lola Indah Permata, tahun 2020 berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran, Sanksi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” Jenis penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif (Causal Comparative). Teknis data yang digunakan yaitu dengan kuisioner. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran, Sanksi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka dapat disimpulkan bahwa, Variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang memahami maupun tidak memahami peraturan yang ada tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sudah kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara untuk menjalankan tugasnya sebagai wajib pajak Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan ekonomi negara, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Berdasarkan jawaban responden pada kuesioner masih ada beberapa responden yang menyatakan belum memahami sanksi perpajakan. Variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak belum memenuhi harapan wajib pajak. sehingga membuat kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak menjadi berkurang dan hal inilah yang menyebabkan citra petugas pajak menjadi negatif dimata wajib pajak yang berdampak pada menurunnya

tingkat kepatuhan wajib pajak.<sup>11</sup>

2. Penelitian ini dilakukan oleh Mokh. Firhan Rizkita tahun 2022 berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Pada Warga Kelurahan Klegen Kota Madiun)” Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data primer dari hasil jawaban kuesioner dan wawancara terhadap responden, Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus Pada Warga Kelurahan Klegen Kota Madiun) dapat disimpulkan bahwa, kesadaran wajib pajak signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tingkat pendapatan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>12</sup>
3. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Nur tahun 2018 berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di *Kpp Pratama Makassar Utara*” Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

---

<sup>11</sup>Lola Indah Permata and Lailatul Amanah, “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran, Sanksi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 5 (2020).

<sup>12</sup>Mokh Firhan Rizkita, “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (Studi Kasus Pada Warga Kelurahan Klegen Kota Madiun),” in *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, vol. 4, 2022.

Di *Kpp Pratama Makassar Utara* dapat disimpulkan bahwa, terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan makna bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat dan akan meningkatkan penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, sebaliknya kesadaran wajib rendah maka tingkat kepatuhan juga akan menurun serta penerimaan juga akan rendah.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Naifah Roidah Zahrani tahun 2019 berjudul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat disimpulkan bahwa, (1) Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak maka semakin mudah wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat. (2) Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan tidak menjamin wajib pajak untuk taat membayar pajak sehingga tidak

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (4) Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak tidak akan terpengaruh oleh sanksi pajak karena kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.<sup>13</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

**Tabel 2.1**

**Sistematika Penulisan**

<b>BAB 1</b>	<b>Pendahuluan</b>
	A. Penegasan Judul
	B. Latar Belakang Masalah
	C. Identifikasi Dan Batasan Masalah
	D. Rumusan Masalah
	E. Tujuan Penelitian
	F. Manfaat Penelitian
	G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi pustaka)
	H. Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>Landasan Teori Dan Pengajuan Hipotesis</b>
	A. <i>Theory of Planned Behavior</i> (Teori

<sup>13</sup>Naifah Roidah Zahrani and Titik Mildawati, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8, no. 4 (2019).

	Prilaku Terencana)
	B. Pajak
	C. Pajak Bumi Dan Bangunan
	D. Kepatuhan Pembayaran Pajak
	E. Kondisi Keuangan
	F. Pemahaman Wajib Pajak
	G. Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam
	H. Kerangka Pemikiran
	I. Hipotesis
<b>BAB III</b>	<b>Metode Penelitian</b>
	A. Tempat Dan Waktu Penelitian
	B. Jenis Dan Sifat Penelitian
	C. Populasi, Sampel Dan Metode Pengumpulan Data
	D. Definisi Oprasional Variabel
	E. Instrumen Penelitian
	F. Uji Validitas Dan Realiabitas Data
	G. Uji Prasarat Analisis
	H. Uji Hipotesis
<b>BAB VI</b>	<b>Hasil Penelitian Dan Pembahasan</b>
	A. Deskripsi Responden
	B. Analisis Data
	C. Pembahasan Hasil Penelitian
<b>BAB V</b>	<b>Penutup</b>
	A. Kesimpulan
	B. Keterbatasan Penelitian
	C. Rekomendasi
Daftar Rujukan	

Lampiran





## BAB II

### Landasan Teori Dan Pengajuan Hipotesis

#### A. Telaah Teori

##### 1. *Theory of Planned Behavior* (Teori Prilaku Terencana)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan hasil pengembangan dari teori sebelumnya yang dicetuskan oleh Ajzen dan Fishbein yaitu Theory of Reasoned Action (TRA).<sup>14</sup> TRA disusun berdasarkan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan sadar dan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. TRA menjelaskan bahwa suatu perilaku muncul karena seseorang mempunyai niat atau keinginan untuk melakukannya (behavioral intention). tindakan tertentu dipengaruhi oleh sikap (sikap terhadap tindakan) dan pengaruh sosial, atau norma subyektif. Pada Theory of Planned Behavior (TPB) bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan ini mendasari keyakinan tentang perilaku. Selain itu, sehubungan dengan perilaku, kontrol perilaku perseptual biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi yang tinggi.<sup>15</sup>

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat mereka untuk bertindak. Di sisi lain, terjadinya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu niat berperilaku. yaitu: Wajib pajak yang mengenal behavioral belief, yaitu keyakinan individu tentang akibat perbuatannya, dan pentingnya menilai akibat tersebut, atau membayar pajak untuk penyelenggaraan negara, berhak dibebaskan dari kewajiban perpajakannya. Pemenuhan (*beliefs strength and outcome evaluation*). Keyakinan normatif, yaitu motivasi bagi

---

<sup>14</sup>Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational behavior and human decision processes* 50, no. 2 (1991): 179–211.

<sup>15</sup>Neila Ramdhani, "Model Perilaku Penggunaan TIK 'NR2007' Pengembangan Dari Technology Acceptance Model (TAM)," *Buletin Psikologi* 17, no. 1 (2009).

individu untuk mempertimbangkan pendapat orang lain tentang perilaku mereka dan memenuhi harapan yang diinginkan, atau (*normative beliefs and motivation to comply*) dan keyakinan kontrol, yaitu, memengaruhi perilaku dan keyakinan kesadaran tentang faktor-faktor yang memberi Dukungan atau meningkatkan faktor-faktor tersebut (*control beliefs*). Hambatan yang mungkin dapat terjadi pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam atau dari lingkungan.

Theory Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen mengenai factor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak (dari sisi psikologis). Niat (Intention) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Sehingga kesan yang terbentuk dalam mindset individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil yang dia peroleh dari pelakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik ataupun keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh pajak.<sup>16</sup>

Wajib Pajak yang sering melakukan penipuan atau penggelapan pajak ada di setiap negara. sehingga, membayar pajak merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku wajib pajak. Pembayaran pajak akan selalu dibarengi dengan aspek emosional. Pajak adalah pengorbanan yang dilakukan pembayar pajak dengan secara sukarela memberikan sebagian uang mereka kepada pemerintah, dan di sinilah masalahnya dimulai. Wajib pajak tidak langsung mendapat keuntungan dari

---

<sup>16</sup>Agus Ismaya Hasanudin, Dadan Ramdhani, and Muhamad Deny Bagas Giyantoro, "Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor," *Tirtayasa Ekonomika* 15, no. 1 (2020): 65–85.

apa yang telah mereka bayarkan.

## 2. *Attribution Theory* (Teori Atribusi)

Kajian atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Haider. Menurut Haider, teori atribusi adalah teori yang berusaha mengerti dan mencoba memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan informasi untuk menemukan penjelasan yang dapat diterima secara logis mengapa mereka berperilaku dengan cara tertentu. Atribusi adalah proses menilai penyebab yang dimiliki oleh individu dalam berbagai kejadian sehari-hari. Karakteristik personal dan interpersonal pajak sebagai salah satu penentu yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Artinya, dengan mencoba menemukan alasan mengapa seseorang berperilaku tertentu, dan dengan mengetahui alasan peristiwa yang dialami sehingga pemahaman ini menjadi responsif terhadap peristiwa tersebut.<sup>17</sup> Teori atribusi eksternal menyimpulkan bahwa adanya kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang.<sup>18</sup> Sehingga, atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara eksternal seperti adanya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang menentukan perilaku dalam memenuhi kewajiban dan pertanggungjawaban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kesadaran wajib pajak disebabkan oleh faktor internal dimana wajib pajak yang paham tentang manfaat pajak berarti sukarela dan tidak ada paksaan dalam membayar pajak sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak.

---

<sup>17</sup>Patriandari Patriandari and Anis Safitri, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce," *Akrual* 3, no. 1 (2021): 15–29.

<sup>18</sup> Yuli Darwati, "Keterlambatan Mahasiswa Dalam Studi Ditinjau Dari Teori Atribusi Dari Weiner (Upaya Mencari Solusi Atas Keterlambatan Mahasiswa Dalam Studi Di Prodi Psikologi Islam STAIN Kediri)," *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 9, no. 01 (2015): 57–65.

Pada dasarnya, dalam teori atribusi, menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku orang lain berusaha untuk menentukan apakah fenomena tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal.<sup>19</sup> Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal yaitu perilaku yang ada dalam diri individu itu sendiri seperti, Sikap serta Kepribadian individu, Kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan pada faktor eksternal atau perilaku yang berasal dari luar kendali individu seperti, keterpaksaan dalam melaksanakan sesuatu dikarenakan sebuah situasi, dan pengaruh sosial dari orang lain. Pada teori atribusi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak ialah Kualitas Pelayanan Pajak yang berkaitan tentang pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak. Sehingga wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak dikarenakan adanya sebuah situasi diluar dari kendali diri sendiri. Tingkat Pemahaman wajib pajak dapat dikatakan sebagai faktor internal dari teori atribusi yang dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak berusaha memahami peraturan perpajakan atas kendali diri sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena untuk mengetahui faktor wajib pajak patuh melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.<sup>20</sup> Teori Atribusi memberikan gambaran yang menarik mengenai perilaku manusia. Teori ini memberikan perhatian kepada seseorang bagaimana sesungguhnya bertingkah laku. Teori atribusi ini menjelaskan bagaimana seseorang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita memahami tingkah laku kita dan orang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Nora Hilma Primasari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2016): 60–79.

<sup>20</sup>S Bambang, Endah Masrunik, and M Rizal, *Motivasi Kerja Dan Gen Z: Teori Dan Penerapan* (Zaida digital publishing, 2020).

<sup>21</sup> Rachmat Kriyantono, *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik* (Kencana, 2017).

### 3. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut. Menurut Prof. W.J. de Loungen, daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan mutlak kebutuhannya yang primer (biaya hidup yang mendasar). Biaya hidup yang mendasar atau biaya hidup minimal kalau diterapkan/diaplikasikan di undang-undang perpajakan di Indonesia disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).<sup>22</sup>Teori menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya yaitu dalam bentuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini, diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut dalam bentuk pajak. Yang menjadi dasar teori ini adalah rasa keadilan yaitu beban pajak setiap orang harus sama. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul tersebut dapat diukur dengan melihat besarnya penghasilan dan kekayaan atau melebihi pengeluaran dan pembelanjaan seseorang.<sup>23</sup>

## B. Pajak

### 1. Fungsi Pajak

#### a. Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas - tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat

---

<sup>22</sup> Heru Tjaraka, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: universitas terbuka, 2014).

<sup>23</sup> S E Jumaiyah and S H I Wahidullah, *PAJAK PENGHASILAN: Teori, Kasus Dan Praktik* (Penerbit Andi, 2021).

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas.

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mustaqiem, *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA* (yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 38.

## 2. Jenis Pajak

### a. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

#### a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

#### b) Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.<sup>25</sup>

## 3. Syarat Pemungutan Pajak.

### a. Pemungutan pajak harus adil.

Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti:

- a) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- b) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak

---

<sup>25</sup> Haeruddin and agus Salim, *DASAR-DASAR PERPAJAKAN: Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia*, pertama. (Sulawesi Tengah-Indonesia: LPP-Mitra Edukasi, 2019), 16.

- c) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
- b. Pemungutan pajak harus undang-undang  
Sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu:
  - a) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
  - b) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
  - c) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak .
- c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.  
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
- d. Pemungutan pajak harus efisien.  
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana . Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus



dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.<sup>26</sup>

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:39), sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah:

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem yang mana wewenang kepada pemerintah dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Setelah dijelaskan oleh beberapa ahli maka penulis dapat mengatakan bahwa self assessment system merupakan sistem perpajakan yang dimana wajib pajak melakukan perhitungan, penyetoran dan melaporkan pajak yang terutangnya sendiri..
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>27</sup>

#### 5. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan pembayar pajak dimungkinkan mau membayar pajak bila memenuhi 4 (empat) prinsip, prinsip tersebut adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Prinsip Keseimbangan (Equality)

---

<sup>26</sup> Mustaqiem, *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA*, 39.

<sup>27</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (yogyakarta: ANDI, 2019).

<sup>28</sup> Susy Alestriani Sibagariang and Sotarduga Sihombing, *Perpajakan: Teori Dan Aplikasi*, Pertama. (Bbandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020).

Prinsip ini berbicara tentang keadilan di mana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama.

- b. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*) Prinsip ini berbicara tentang semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum. Harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.
- c. Prinsip Ketepatan Penagihan (*Convenience Of Payment*) Prinsip ini berbicara tentang pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Saat paling tepat diwujudkan dengan pemotongan atau pemungutan pajak pada sumbernya, artinya setiap Wajib Pajak yang menerima penghasilan, maka pada saat itulah pemerintah melalui pemotong pajak memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan.
- d. Prinsip Ekonomis (*Economy in Collection*) Prinsip ini berbicara tentang biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus

dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

## 6. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan merupakan suatu halangan kemajuan untuk dapat menyelesaikan suatu persoalan. Hambatan dalam pemungutan pajak diantaranya, yaitu:

- a. Perlawanan Pasif yaitu masyarakat yang dengan membayar pajak dikarenakan sebab tertentu. Misalkan perkembangan kemampuan berfikir dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, *system control* yang belum dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan aktif merupakan semua usaha yang dilakukan wajib pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya ialah Tax Avoidance merupakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum, namun wajib pajak memanfaatkan kelemahan undangundang perpajakan dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan.<sup>29</sup>

## C. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

### 1. Landasan Hukum

Adapun beberapa dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan persediaan dan perkotaan pada suatu kabupaten/kota dewasa ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

---

<sup>29</sup> Yulistia Devi et al., “Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019,” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 2 (2022): 622–627.

Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor :1007/KMK.04/1985 tentang Pemberian Kewenangan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Walikota/Bupati
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## 2. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawarawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tepat pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olah raga
- f. Galangan kapal,dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak,air dan gas,pipa minyak.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki,dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,kecuali kawasan yang digunakan

---

<sup>30</sup> Sibagariang and Sihombing, *Perpajakan: Teori Dan Aplikasi*.

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

### 3. Objek Pajak

Objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki / dikuasai / digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

- a. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan.
- b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

### 4. Objek Pajak Tidak Kena PBB

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain:
  - a) Di bidang ibadah, contoh: mesjid, gereja, vihara
  - b) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit
  - c) Di bidang pendidikan, contoh:

madrasah, pesantren

- d) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan
  - e) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
  - c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak.
  - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  - e. Digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### 5. **Subjek PBB**

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata.

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi
- b. Memperoleh manfaat atas bumi
- c. Memiliki bangunan
- d. Menguasai bangunan
- e. Memperoleh manfaat atas bangunan

#### 6. **Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah 3 tahun sekali. Namun demikian untuk daerah

tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas self assesment. Yang dimaksud dengan (*assesment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

#### **7. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Yang dimaksud dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- a. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan
- b. Objek pajak sektor perkebunan
- c. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusahaan hutan tanaman industri
- d. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman industry
- e. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi
- f. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi
- g. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian
- h. Objek pajak sektor pertambangan non migas galian
- i. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerja sama
- j. Objek pajak usaha bidang perikanan laut
- k. Objek pajak usaha bidang perikanan darat
- l. Objek pajak yang bersifat khusus

#### **8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)**

- a. Di dalam pengenaan PBB terdapat suatu batas nilai yang tidak dikenakan pajak yang disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
- b. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat.
- c. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 ditetapkan batas NJOPTKP maksimum sebesar Rp 12.000.000 per wajib pajak dan ditetapkan secara regional.

### **D. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **1. Pengertian Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang



berlaku. Dengan kata lain Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.<sup>31</sup>

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini terdiri dari:
  - a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP,
  - b) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP,
  - c) Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutang, dan
  - d) Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPTnya.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini terdiri dari:
  - a) Tepat, benar dan jujur dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - b) Tepat, benar dan jujur dalam menghitung dan memotong atau memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Indikator Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, kriteria Wajib Pajak Patuh (Wajib Pajak Kriteria Tertentu) adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau

---

<sup>31</sup> Dwikora Harjo, *PERPAJAKAN INDONESIA*, ed. Supriyadi, kedua. (bogor: Mitra Wacana Media, 2019).

lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT meliputi:

- 1) Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, dengan tepat waktu;
  - 2) Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai dengan November dalam Tahun Pajak terakhir sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu; dan
  - 3) Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam angka 2), keterlambatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut; dan
    - b) tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
- a. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; yaitu keadaan dimana Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan, kecuali terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran.
  - b. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yaitu

laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak.

#### **E. Pemahaman Wajib Pajak**

Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakan. Seorang yang berstatus wajib pajak dikatakan mempunyai pengetahuan pajak, paham dan juga mengerti terkait ketentuan serta tata cara dari perpajakan yaitu ketika mampu membayar dan menyampaikan SPT, mengetahui denda serta batas waktu untuk bayar pajak dan pelaporan formulir Surat Pemberitahuan.<sup>32</sup> Dalam Hardiningsih dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.<sup>33</sup> Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Indikator pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak diantaranya yaitu:

- a. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh

---

<sup>32</sup> Siti Resmi, "Perpajakan Teori Dan Kasus" (2018).

<sup>33</sup> Sitti Rahma Sudirman, Darwis Lannai, and Hajering Hajering, "Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3, no. 2 (2020): 164–190.

### NPWP

- b. SPT tahunan wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir
- c. Drijen pajak menerbitkan surat ketetapan pajak nihil apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak
- d. Drijen pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat terjadinya salah tulis atau salah hitung
- e. SSP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak menentukan pajak terutang, denda dan sanksi administrasi pada kas Negara
- f. Apabila saya memahami peraturan perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban pajak.

### **F. Keterkaitan Antara Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* atau teori tindakan beralasan. pada *Theory of reasoned action* (TRA), yakni menerangkan jika minat dari seseorang guna melaksanakan ataupun tidak melaksanakan perilaku tertentu adalah penentu langsung dari perilaku ataupun tindakan.<sup>34</sup> ada tindakan kelompok dan seseorang yang dikontrol oleh 3 macam kepercayaan, antara lain: 1) Kepercayaan perilaku (*behavioural beliefs*) merupakan kepercayaan terkait adanya suatu perilaku. Kepercayaan perilaku bisa memunculkan sikap tertentu pada perilaku buruk dan baik. Dalam TRA, kepercayaan ini dinamakan sikap pada perilaku; 2) Kepercayaan normatif (*attitude toward the behaviour*) merupakan keyakinan harapan normatif timbul dikarenakan pengaruh individu lainnya atau motivasi guna setuju dengan harapan itu. Kepercayaan normatif akan memunculkan tekanan sosial. Dinamakan norma subjektif pada perilaku kepercayaan ini apabila mengacu dalam TRA; 3)

---

<sup>34</sup> Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan*, 2007.

Kepercayaan kontrol (control beliefs) merupakan keyakinan yang menyangkut adanya beberapa faktor yang bisa menghambat capaian kekuatan persepsian maupun perilaku. Kepercayaan tersebut tidak terdapat dalam TRA sebelumnya, maka faktor ini ditambah dalam TPB yang dinamakan perceived behavioral control.<sup>35</sup>

Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang akan peraturan maka akan meningkatkan kepatuhan diri, termasuk salah satunya adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Temuan penelitian ini relevan dengan Teori Atribusi (*Attribution Theory*) yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri. Wajib pajak akan meningkatkan pengetahuannya dengan mencari informasi perpajakan sehingga pemahaman akan perpajakan wajib pajak akan semakin meningkat dan diiringi dengan kepatuhan dalam membayar pajak.<sup>36</sup>

#### **G. Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk. Kondisi keuangan seseorang mungkin secara positif atau negatif mempengaruhi kemauannya untuk memenuhi ketentuan pajaknya terlepas dari hubungan antara kualitas pelayanan dan pemahaman peraturan pajak

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto, and Yulistia Devi, "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)" (2022).

dengan kepatuhan wajib pajak.<sup>37</sup> Bloomquist mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan Bloomquist juga berpendapat bahwa wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya.<sup>38</sup>

Indikator pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak diantaranya yaitu:

1. Ketaatan membayar pajak meskipun pendapatan rendah.
2. Keuntungan dan kerugian finansial tidak menghalangi kepatuhan perpajakan.
3. Pendapatan yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan utama dan kewajiban perpajakan.
4. Kesanggupan dalam membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya

#### **H. Keterkaitan Antara Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak**

kondisi keuangan jika dikaitkan dengan teori kepatuhan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan karena kondisi keuangan wajib pajak akan menekan masyarakat untuk melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang mengalami kesulitan ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya mempertahankan keuangannya.<sup>39</sup>

Kepatuhan membayar pajak salah satunya ditentukan oleh

---

<sup>37</sup> Shinta Devy Permatasari, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2016).

<sup>38</sup> Kim M Bloomquist, “US Income Inequality and Tax Evasion: A Synthesis,” *Tax Notes International* 31, no. 4 (2003): 347–368.

<sup>39</sup> M B A Mardiasmo, “Perpajakan (Edisi Revisi),” *Penerbit Andi* (2011).

kondisi keuangan wajib pajak. Semakin baik kondisi keuangan wajib pajak maka tindakannya untuk menunda pembayaran pajak akan semakin rendah. Apabila individu dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk.<sup>40</sup>

### I. Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam pungutan pajak ini diperbolehkan hal ini dijelaskan dalam Q.S an-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang*

---

<sup>40</sup> Ika Permatasari, "Manajemen Laba Dan Status Keterlambatan Perusahaan Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2, no. 2 (2014): 49–72.

*demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya.*

Dalam melakukan pungutan pajak diperlukan adanya sistematika pungutan, sehingga pungutan pajak mampu memudahkan masyarakat maupun Negara. Sistem pungutan pajak merupakan cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan pungutan pajak. Dengan sistem ini diharapkan segala macam pajak mampu dibayar tepat waktu dengan jujur dan tanggung jawab. Sistem self assessment merupakan sistem pungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri nilai pajak terutang. Dengan penerapan sistem self assessment ini, menjadi dasar bagi pemerintah (Fiskus) untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak penghasilan mereka. Dalam islam prinsip kepercayaan atau asas al-amanah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah An-nissa (4) : 58 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya:*

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar menjalankan amanah (kepercayaan) yang telah diberikan kepada mereka. Amanah (kepercayaan) yang diberikan oleh siapapun harus dilaksanakan dengan baik, apabila manusia



melaksanakan dengan baik maka ia berhak mendapatkan pahala yang besar sedangkan apabila mereka mengkhianati maka ia akan memperoleh azab (hukuman) dari Allah. Seperti halnya, dengan kepercayaan yang diberikan fiskus terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan, maka mereka harus menyampaikannya dengan benar dan jujur. Apabila suatu ketika Fiskus menemukan unsur ketidakjujuran dalam penyampaian pajak tersebut, maka bagi Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sampai dengan 200%. Selain menghindarkan wajib pajak dari hukuman denda, kejujuran dan aktivitas manusia. Karena tanpa adanya kejujuran maka akan menimbulkan perselisihan-perselisihan yang disebabkan tidak adanya rasa saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya.

## 1. Dasar Hukum Pajak Dalam Islam

### a. Al-Qur'an

#### 1. Qs Al-baqarah (2): 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى  
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Artinya:*

*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Pada ayat ini menjelaskan adanya kewajiban atas harta selain zakat, ayat ini telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin musafir dan seterusnya sebagai pokok dan unsur kebaikan. Sebagai mana pajak itu sendiri untuk menciptakan antara umat islam supaya saling tolong menolong dan harta itu tidak beredar diantara orang-orang yang kaya saja. Kemudian pajak itu sendiri sebagai modal untuk mebangun negara untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan yang dapat di nikmati oleh semua warga negara dan dapat menciptakan kemaslahatan bersama.

#### **b. Al-Hadist**

Hadits dari HR. Hazm (Maimun) yang artinya: *Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk) dikeluarkan) selain zakat. Hadits tersebut menegaskan bahwa dalam islam juga ada harta yang harus dikeluarkan selain zakat demi kemaslahatan umat juga negara seperti halnya pajak (dharibah)*

### **J. Keterkaitan Ekonomi Islam Dengan Kepatuhan Pembayaran Pajak**

Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam merupakan konsep pembangunan ekonomi berbasis prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, mengakui bahwa selain

keberhasilan pembangunan, konsep pembangunan klasik dan modern serta belajar dari pengalaman negara-negara berkembang harus. untuk diterapkan. yang berhasil dalam pekerjaan pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi pedoman umat Islam, oleh karena itu seluruh aktivitas manusia, termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus mengacu pada hukum Islam. Syariah juga mencakup masalah ekonomi dan akuntansi yang berhubungan dengan pajak. Beberapa syarat dasar akuntansi syariah adalah: benar *truth* dan sah *valid*, adil *justice*, yang memiliki arti menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukannya, diterapkan terhadap semua situasi dan harus dapat memenuhi kebutuhan minimum yang mesti dimiliki oleh seseorang. Akuntansi pajak secara prinsipil dipengaruhi oleh fungsi perpajakan, yang kehadirannya untuk dapat menghitung berapa jumlah pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Prinsip-prinsip akuntansi pajak diantaranya yaitu:

1. Prinsip Pengukuran (*Measurement Principle*) atau Prinsip Biaya (*Cost Principle*), yaitu pencatatan akuntansi dalam pemerolehan sumber daya harus didasarkan pada harga perolehan atau biaya aktual atau biaya historis yang diukur berbasis kas atau setara kas.
2. Prinsip Identifikasi Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*), yaitu pendapatan harus diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi.
3. Prinsip Identifikasi Beban (*Expense Recognition Principle/Matching Principle*), yaitu pencatatan atas beban-beban dilakukan sebagai penimbun pendapatan yang dilaporkan dan kemudian ditandingkan.
4. Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure Principle*) atau Prinsip Keterbuktian (*Faithful Representation Principle*), yaitu organisasi harus memuat catatan penjelasan atas apa yang termuat dalam laporan keuangan, sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Keterbuktian dapat berupa data yang lengkap, netral, dan bebas dari

salah saji yang material.<sup>41</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَعًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ۲۸۲

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar....” (QS. AlBaqarah [2] : 282).*

Dalam ayat diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum prinsip Akuntansi Syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surat al-Baqarah, ayat 282 sebagai berikut:

- a. Prinsip Pertanggung jawaban Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.
- b. Prinsip Keadilan Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).
- c. Prinsip Kebenaran Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak

<sup>41</sup> winston pontoh, *Akuntansi: Konsep Dab Aplikasi*, 2013.

dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan. Al-Quran telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.<sup>42</sup>

Islam menjadikan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya salah satu pilarnya, memberikannya kedudukan yang tinggi dan mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya terkandung tujuan besar syar' (*maqâshid syari'at*) yaitu membawa kebaikan dunia dan akhirat. Beberapa ulama berpendapat tidak setuju apakah ada kewajiban umat Islam terhadap harta selain zakat. Sehingga jalan tengah ketidaksepakatan itu adalah kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, tetapi jika keadaan membutuhkannya. Jika ada kebutuhan tambahan (*darurah*), maka ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Menurut pendapat ulama, alasan utamanya adalah untuk mengumpulkan pajak untuk kepentingan masyarakat karena tidak ada dana pemerintah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran yang seharusnya. Jika biaya tidak dibiayai, kerusakan terjadi. Kepatuhan pajak dan ekonomi islam saling memiliki keterkaitan sebagai pembiayaan diupayakan agar menjaga stabilitas sistem ekonomi.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأْتِكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿١٤٤﴾

Artinya:

---

<sup>42</sup> Ali Mauludi Ac, "AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 59–75.

*Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur. (QS. Ibrahim [14]: 34).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa rezeki yang manusia nikmati merupakan limpahan rahmat dari Allah SWT. Bahkan, kemakmuran ekonomi umat manusia di bumi tidak akan pernah terjadi jika tidak ada ketetapan dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa basis ekonomi Islam adalah ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Ekonomi Islam didasarkan pada ketauidan, yang berarti bahwa Semua aktivitas ekonomi manusia berlangsung sesuai dengan itu Dengan ketetapanya.

#### **K. Kerangka Berfikir**


Teori atribusi berkaitan dengan pemahaman penyebab perilaku manusia yang memberi kesan. Hal ini sesuai dengan kualitas layanan merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi dalam kaitannya dengan kasus ini, yaitu Pelayanan antara masyarakat dan pegawai pajak menguatkan kesan tersebut. Ketika pelayanan pajak memberikan kesan yang baik di depan umum ramah, sopan, hormat dan memiliki pengetahuan yang luas untuk disampaikan Informasi yang nyaman bagi wajib pajak dan memungkinkan wajib pajak untuk membuat penilaian bahwa layanan yang ditawarkan berkualitas tinggi. Jika wajib pajak senang maka kualitas layanan meningkat, maka kewajiban pajak ikut meningkat.


Teori gaya pikul berkaitan dengan kondisi keuangan menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayarkan menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan

besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui oleh wajib pajak, diyakini dan dialami wajib pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Keyakinan wajib pajak tentang perilaku kepatuhan pajak ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak yang dapat bersifat positif atau negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan landasan teori dan permasalahan yang sudah dijelaskan, berikut adalah model kerangka berfikir dari penelitian yang hendak meneliti. Dimana pengaruh antara variabel independent yaitu pemahaman wajib pajak sebagai (X1) kondisi keuangan sebagai (X2) terhadap variabel dependent yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai (Y). Model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis pada gambar dibawah ini:





**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Keterangan :

- ▶ : Pengaruh Langsung
- ..... : Pengaruh Tidak Langsung
- : Berhubungan

Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah dipaparkan di atas dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua buah variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak (X1), kondisi keuangan (X2). Kemudian menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak (Y). dari kerangka berpikir tersebut penulis dalam penelitian ini akan meneliti apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, kemudian bagaimana kondisi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Dan juga dalam penelitian ini peneliti juga melakukan penelitian secara parsial yang ditunjukkan dengan garis lurus berwarna hitam dan juga secara simultan yang ditandai dengan garis putus-putus berwarna hitam, untuk mengetahui secara spesifik sejauh mana ketiga variabel X yang ada dipenelitian ini dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, baik itu jika diteliti secara parsial ataupun simultan dikaitkan menurut perspektif ekonomi islam.

## **L. Hipotesis**

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada penelitian. Hipotesis dikatakan jawaban sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan



pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam sebuah penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Hipotesis yang akan diajukan pada penelitian ini adalah:

**1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak Bumi Dan Bangunan pada masyarakat di kabupaten mesuji.**

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hapsari yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>43</sup> Wajib pajak yang paham betul tentang perpajakan atau dengan kata lain memiliki pengetahuan yang lebih banyak, akan mengetahui dampak positif yang dirasakan masyarakat luas apabila taat membayar pajak, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari tingkat Pemahaman Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

**2. Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan pembayaran pajak Bumi Dan Bangunan pada masyarakat di kabupaten mesuji.**

Dalam penelitian Mubarokah dan Srimindarti (2015) kondisi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Temanggung.<sup>44</sup> Berdasarkan berbagai

---

<sup>43</sup> Dyah Retno Hapsari, "Pengaruh Kesadaran, Persepsi Sanksi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan, Pemahaman Dan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan, Dan Persepsi Kesesuaian Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan" (2018).

<sup>44</sup> Fatichatul Mubarokah and Ceacilia Srimindarti, "Pengaruh

hasil penelitian terdahulu maka peneliti ingin meneliti dengan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kondisi Keuangan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

**3. pengaruh pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan Secara Slimutan terhadap kepatuhan pembayaran pajak PBB pada masyarakat di kabupaten mesuji.**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh disimpulkan bahwa secara slimutan pemahaman perpajakan, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak. Hal ini menunjukkan besarnya tingkat variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>45</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Tingkat pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan

---

Pelayanan Fiskus, Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Temanggung),” *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang* (2015): 1–11.

<sup>45</sup> Permatasari, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.”



## DAFTAR PUSTAKA

- Ac, Ali Mauludi. “AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 59–75.
- Adiasa, Nirawan. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko.” *Accounting Analysis Journal* 2, no. 3 (2013).
- Agustiningsih, Wulandari, and Isroah Isroah. “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta.” *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 5, no. 2 (2016): 107–122.
- Ajzen, Icek. “The Theory of Planned Behavior.” *Organizational behavior and human decision processes* 50, no. 2 (1991): 179–211.
- Ayunda, Winda Putri, Nur Azlina, and Azhari Sofyan. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru.” Riau University, 2015.
- Bambang, S, Endah Masrunik, and M Rizal. *Motivasi Kerja Dan Gen Z: Teori Dan Penerapan*. Zaida digital publishing, 2020.
- Bloomquist, Kim M. “US Income Inequality and Tax Evasion: A Synthesis.” *Tax Notes International* 31, no. 4 (2003): 347–368.
- Cahyono, Anang Sugeng. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.” *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.
- Darwati, Yuli. “Keterlambatan Mahasiswa Dalam Studi Ditinjau Dari Teori Atribusi Dari Weiner (Upaya Mencari Solusi Atas Keterlambatan Mahasiswa Dalam Studi Di Prodi Psikologi Islam STAIN Kediri).” *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 9, no. 01 (2015): 57–65.
- Devi, Yulistia, Ghina Ulfah Saefurrohman, Weny Rosilawati, Zathu

- Restie Utamie, and Nurhayati Nurhayati. “Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 2 (2022): 622–627.
- Ermawati, Nanik, and Zaenal Afifi. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi” (2018).
- Faridzi, Muhammad Aldi, Tulus Suryanto, and Yulistia Devi. “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)” (2022).
- Fatima, Agustina. “Kondisi Keuangan Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *AFRE (Accounting and Financial Review)* 2, no. 2 (2019): 98–106.
- Fernandes, Adji Achmad Rinaldo. *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (Sem) Pendekatan Warppls*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Ghazali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (Semarang: Badan Penerbit UNDIP)” (2013).
- ghozali. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.” Semarang: Universitas Diponegoro, 2019.
- Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25” (2018).
- Haeruddin, and agus Salim. *DASAR-DASAR PERPAJAKAN: Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia*. Pertama. Sulawesi Tengah-Indonesia: LPP-Mitra Edukasi, 2019.
- Hapsari, Dyah Retno. “Pengaruh Kesadaran, Persepsi Sanksi Denda, Persepsi Sanksi Administrasi, Persepsi Pendapatan, Pemahaman Dan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan, Dan Persepsi Kesesuaian Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan” (2018).
- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” *Dinamika keuangan dan Perbankan* 3, no. 1 (2011): 126–142.

- Harjo, Dwikora. *PERPAJAKAN INDONESIA*. Edited by Supriyadi. Kedua. bogor: Mitra Wacana Media, 2019.
- Hasanudin, Agus Ismaya, Dadan Ramdhani, and Muhamad Deny Bagas Giyantoro. "Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor." *Tirtayasa Ekonomika* 15, no. 1 (2020): 65–85.
- Jogiyanto. *Sistem Informasi Keperilakuan*, 2007.
- Jumaiyah, S E, and S H I Wahidullah. *PAJAK PENGHASILAN: Teori, Kasus Dan Praktik*. Penerbit Andi, 2021.
- Kriyantono, Rachmat. *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik*. Kencana, 2017.
- Kusumaningrum, Feny Retno, Dwi Iga Luhsasi, and Destri Sambara Sitorus. "Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 1 (2020): 24–31.
- Luayyi, Sri, Yohana Septianingtyas, and Ahmad Yani. "Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM Di Kota Kediri." *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi* 7, no. 4 (2022): 84–95.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. yogyakarta: ANDI, 2019.
- Mardiasmo, M B A. "Perpajakan (Edisi Revisi)." *Penerbit Andi* (2011).
- Moch, Doddy Ariefianto. "Ekonometrika Esensi Dan Aplikasi Dengan Menggunakan EViews." *Jakarta: Penerbit Erlangga* (2012).
- Mubarokah, Fatichatul, and Ceacilia Srimindarti. "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Temanggung)." *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang* (2015): 1–11.
- Mustaqiem. *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA*. yogyakarta: Buku Litera

Yogyakarta, 2014.

- Patriandari, Patriandari, and Anis Safitri. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce." *Akrual* 3, no. 1 (2021): 15–29.
- Permata, Lola Indah, and Lailatul Amanah. "Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran, Sanksi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 5 (2020).
- Permatasari, Ika. "Manajemen Laba Dan Status Keterlambatan Perusahaan Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2, no. 2 (2014): 49–72.
- Permatasari, Shinta Devy. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2016).
- pontoh, winston. *Akuntansi: Konsep Dab Aplikasi*, 2013.
- Prameswari, Adelia Galuh, Arief Rahman, and Kusni Hidayati. "Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB Di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya)." *UBHARA Accounting Journal* 1, no. 2 (2021): 332–340.
- Primasari, Nora Hilmia. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2016): 60–79.
- Priyatno, Duwi. "Belajar Alat Analisis Data Dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS." *Yogyakarta: Gava Media* (2016).
- Purwanto, Agus, John Tampil Purba, Innocentius Bernarto, and Rosdiana Sijabat. "Pengaruh Servant, Digital Dan Green Leadership Terhadap Kinerja Industri Manufaktur Melalui Mediasi Komitmen Organisasi." *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2021): 1–13.
- Ramdhani, Neila. "Model Perilaku Penggunaan TIK 'NR2007'

Pengembangan Dari Technology Acceptance Model (TAM).”  
*Buletin Psikologi* 17, no. 1 (2009).

Resmi, Siti. “Perpajakan Teori Dan Kasus” (2018).

Rizkison, Rizkison, Martino Wibowo, and Abdul Rohim. “Pengaruh Manfaat NPWP Dalam PPH Pasal 21, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pada Bank BNI Wilayah Jakarta BSD Tahun 2020.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 5 (2022): 984–1004.

Rizkita, Mokh Firhan. “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (Studi Kasus Pada Warga Kelurahan Klegen Kota Madiun).” In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*. Vol. 4, 2022.

Rozalinda, Ekonomi Islam, M Ag, and Ekonomi Islam. “Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.” *Jakarta: Rajawali Pers* (2014).

Sibagariang, Susy Alestriani, and Sotarduga Sihombing. *Perpajakan: Teori Dan Aplikasi*. Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.

Sudirman, Sitti Rahma, Darwis Lannai, and Hajering Hajering. “Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara.” *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3, no. 2 (2020): 164–190.

sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*” Bandung: Alfabeta, 2014.

Tambunan, Maria R U D. “Review Reformasi Sistem Perpajakan Di Norwegia: Suatu Pembelajaran Bagi Reformasi Perpajakan Indonesia.” *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 4, no. 1 (2020): 1–13.

Tjaraka, Heru. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: universitas terbuka, 2014.

Wahyu Winarno, Wing. “Analisis Ekonometrika Dan Statistika



Dengan Eviews.” *Edisi Empat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN* (2015).

Widjaya, Annisa Gama, and Moh ARDIYANTO. “Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I.” Universitas Diponegoro, 2011.

Zahrani, Naifah Roidah, and Titik Mildawati. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8, no. 4 (2019).

